

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI INSTANSI KEPOLISIAN  
(Studi Kasus : Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**INDRA SUSANTO**  
**11.840.0163**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP  
UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI INSTANSI KEPOLISIAN

PENULIS  
NAMA : INDRA SUSANTO  
NIM : 11 840 0163  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS  
M  
A  
DISETUJUI OLEH :  
KOMISI PEMBIMBING

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
SUHATRIZAL, S.H, M.H.  DESSY AGUSTINA HARAHAP, S.II., M.II.

DEKAN



  
DR. ARIYANTI MAHARANI BARUS, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Tanggal : 03 Juli 2017

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2017



INDRA SUSANTO  
11 840 0163

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INSTANSI KEPOLISIAN (Studi Kasus : Polresta Medan)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Universitas Medan Areadan sekaligus sebagai sekretaris dalam penulisan skripsi.

4. Ibu Elvi Zahra Lubis, S.H., .Hum, Selaku ketua dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H, Selaku Pembimbing I.
6. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.
9. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, aminn.

Demikian Penulis Ucapkan dan semoga Skripsi ini Bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Medan, September 2017

Penulis

**INDRA SUSANTO**  
**NPM : 11.840.0163**

# DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	8
1.4. Perumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Uraian Teori .....	10
2.2. Kerangka Pemikiran.....	31
2.3. Hipotesis.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba. ....	41

4.2.Sanksi Administratif Dari Instansi Kepolisian.....	48
4.3.Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum POLRI yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba.....	50
4.4.Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian .....	54

## **BAB V    SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	58
5.2. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**



**ABSTRAK**  
**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN**  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INSTANSI**  
**KEPOLISIAN (Studi Kasus : Polresta Medan)**

**OLEH**  
**INDRA SUSANTO**  
**NPM : 11.840.0163**

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Kepolisian Republik Negara Indonesia belakangan ini sering diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang telah menyalahgunakan Narkoba ataupun melakukan tindak pidana lain tidak dilihat dari sadar atau tidaknya oknum tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku serta merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota kepolisian, namun kiranya jangan hanya dilihat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian tapi juga harus dilihat mengapa oknum tersebut melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Penelitian ini mengangkat permasalahan : 1. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap oknum kepolisian yang menggunakan narkotika, 2. Apa yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkotika.

Terlibatnya oknum Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi hal yang baru diketahui. Banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri sebagai tersangka penyalahgunaan Narkoba tentu menimbulkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai penegak hukum. Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap oknum tersebut tentu menjadi hal yang miris untuk dirasakan dimana selama ini masyarakat sangat berharap penuh terhadap Polri untuk dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam menciptakan suatu negara yang aman dan sejahtera.

Penelitian ini dilakukan di Polresta Medan dengan bertujuan untuk mengetahui proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kepolisian Polresta Medan.

Upaya pemberian sanksi hukuman terhadap anggota polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika bukanlah merupakan solusi yang terbaik, namun kiranya upaya pencegahan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum polri merupakan solusi yang terbaik, lebih baik mencegah daripada memberikan sanksi. Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri disebabkan beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor ekonomi dimana faktor ini menjadi salah satu faktor dominan yang selalu menjadi alasan oknum Polri menyalahgunakan Narkoba. Kurangnya gaji menjadi penyebab mereka gelap mata untuk terlibat dalam jual-beli narkoba. Faktor lemahnya pengawasan dari atasan juga sangat memengaruhi oknum Polri menyalahgunakan Narkoba serta faktor lemahnya mental polisi itu sendiri. Jika dia memiliki mental yang kuat, sebagai penegak hukum dia tidak akan terpengaruh untuk ikut dalam penggunaan maupun pedaran Narkoba.

Kata Kunci : Polisi, Upaya Pencegahan, Narkotika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang





## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten<sup>1</sup>. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, Hlm. 21.

<sup>2</sup> Wars Utomo, Warsito Hadi; 2005. **"Hukum Kepolisian di Indonesia"**.Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. Hlm. 13.

Posisi Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, profesional dan merakyat kedepan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi Kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin mengikat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>3</sup>

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah Kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan

---

<sup>3</sup> Sadjijono, 2005, Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum administrasi), Laksbang Mediatama, Surabaya. Hlm. 6.

warga negara Indonesia. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (prekursor) narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Penyalahgunaannya pun dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara aktual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan

dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis.

Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan prekursor narkoba. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Berdasarkan salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkotika itu.

Penerapan pidana ganda dalam tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127. Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, maka pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan penjatuan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, penerapan pidana pokok secara kumulatif dimaksudkan sebagai efek jera bagi para produsen, penyuplai, dan pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan narkotika tersebut. Tetapi ternyata dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana Narkotika dan masyarakat secara umum tidak merasa jera dengan beratnya ancaman sanksinya karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari peredaran Narkotika.

Dalam rangka pemberantasan sindikat Narkotika yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia. Tetapi fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya aparat kepolisian. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi juga aparat kepolisian.

Dapat kita lihat dari sebuah contoh kasus yang sedang menjadi sorotan publik saat ini yang terjadi kepada oknum AKP Ichwan Lubis yang menjabat Kasat Narkoba Polres KP3 Belawan Polda Sumatera Utara, terkait adanya penyelidikan yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang bersangkutan terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba.<sup>4</sup>

Kasus AKP Ichwan Lubis menjadikan teguran bagi institusi Polri untuk lebih ketat melakukan pengawasan kepada setiap personil Polri, selain itu lakukan tindakan hukum yang tegas kepada personil yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi polri apabila perbuatan yang dilakukan merupakan termasuk tindak pidana dan dilakukan pada saat anggota tersebut sedang menjalankan profesinya sebagai anggota Polri sesuai peraturan yang berlaku yang terdapat pada Perkap No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

---

<sup>4</sup><http://www.sumeks.co.id/index.php/metropolis/budaya-opini/11614-penyalahgunaan-narkoba-anggota-polri> diakses (10 November 2016).

Republik Indonesia sebagai payung hukum dalam penegakkan Kode Etik Profesi Polri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Instansi Kepolisian (Studi : Polresta Medan)”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Peredaran tindak pidana narkotika sudah sangat memperhatikan jika dahulu peredaran tindak pidana narkotika hanya pada golongan tertentu, namun kini sudah masuk terhadap hampir semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Peranan POLRI dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika memang sangat diharapkan yang merupakan amanat dari perintah Undang-Undang.

Polri yang menjadi salah satu ujung tombak dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika memang dituntut banyak terhadap permasalahan narkotika. Namun sangat disayangkan adanya oknum POLRI yang menggunakan narkotika menjadi hal tersendiri dalam penegakan hukum terutama dalam hal tindak pidana narkotika.

Identifikasi masalah, dalam penelitian ini :

1. Penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi merupakan preseden buruk bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam penyalahgunaan narkotika



namun terjerumus dalam penggunaan narkoba yang tidak sesuai aturan hukum yang ada.

2. Penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi kiranya jangan hanya dilihat dalam segi penegakan hukum, namun juga harus dapat dilihat apa yang menjadi faktor utama oknum kepolisian menyalahgunakan penggunaan narkoba yang tidak seharusnya (causalitas).
3. Perkara penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian harus mendapat perhatian tersendiri bukan hanya bagaimana penerapan hukum dan sanksi hukum yang ada namun juga dapat dilihat bagaimana penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Polresta Medan.
2. Penelitian ini mengambil data di Polresta Medan dalam hal oknum Polresta Medan yang menggunakan narkoba.

### 1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap Oknum Kepolisian yang menggunakan Narkoba ?

2. Apa yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkoba ?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara dan proses terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian.
2. Untuk mengetahui hal apa yang mendasari oknum kepolisian menggunakan narkoba.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakan hukum tindak pidana narkoba, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat begitu banyaknya tindakan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Memberikan pemahaman tentang proses yang mendasari oknum kepolisian menggunakan narkoba dan bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkoba jika para penegak hukum menggunakan narkoba yang tidak berdasarkan undang-undang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.2. Narkotika

Narkotika dan obat-obatan terlarang adalah sekumpulan zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan membahayakan bagi kesehatan tubuh. Narkotika sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

###### a. Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bambang Riyadi dan Mukhsin mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hesisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulant.”<sup>4</sup>

Berikut jenis-jenis dari narkotika dan efek yang ditimbulkan:

---

<sup>4</sup> Bambang Riyadi dan Mukhsin, 1993, Narkotika dan Perkembangannya, Mandar Madju, Jakarta, Hlm. 31

- Ganja

Ganja atau *cannabis sativa* merupakan salah satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang, dan biji. Cara pengkonsumsiannya adalah dengan mengisapnya seperti rokok atau mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat.

Efek yang ditimbulkan dari ganja antara lain:

- Rasa gembira yang berlebihan.
- Rasa percaya diri yang berlebihan sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya.
- Menimbulkan halusinasi, dsb.

- Morfin

Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari percampuran antara getah poppy dengan bahan kimia lain. Efek yang ditimbulkan dari morfin adalah:

- Menekan kegiatan system syaraf.
- Memperlambat pernafasan dan detak jantung.
- Memperbesar pembuluh darah.
- Mengecilkan bola mata dan mengganggu kerja organ tubuh.

- Heroin

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan

orang di Indonesia pada akhir - akhir ini . Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

- Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri dan perasan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasit psikoaktif melalui pengaruh siliktip pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Jenis psikotropika yang terkenal ada dua, yaitu:

- Ectassy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selanjutnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan “asyik”. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

- Shabu – shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati

air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Pengguna Sabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika Sabu yang dimilikinya habis. Hal itu juga merupakan suatu tindakan bodoh dan sia-sia mengingat efek yang diinginkan tidak lagi bertambah. Namun jika dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap system syaraf, yaitu depressant, halusinogen, dan stimulant.

c. Zat Aditif Lainnya

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya. Awalnya zat adiktif berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya: daun tembakau (*Tobacco sp.*), daun ganja (*Cannabis sativa*), opium (*Papaver somniferum*) dan kokain (*Erythroxylum coca*). Jenis dari zat aditif antara lain:

- Alkohol

Alkohol dalam minuman keras menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten, gangguan kehamilan bagi ibu hamil, dan gangguan seks lainnya.

- Inhalasia

Inhalasia menyebabkan gangguan pada fungsi jantung, otak, dan ginjal

- Opiate

Opiat dapat mengganggu menstruasi pada wanita, dan menyebabkan impotensi pada pria

- Nikotin

Nikotin menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, kanker paru-paru, jantung koroner, dsb.

## 2.2. Faktor –faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba

Mengemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu Narkoba yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>5</sup>

### 1. Faktor Internal

#### a. Faktor Kepribadian

Kepribadian seseorang turut berperan dalam perilaku ini. Hal ini lebih cenderung terjadi pada usia remaja. Remaja yang menjadi pecandu biasanya memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengespresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif, dan cenderung depresi, juga turut mempengaruhi. Selain itu, kemampuan untuk memecahkan masalah secara kuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan cara melarikan diri

#### b. Inteligensia

---

<sup>5</sup> Wahyuni, Nasution & Daulay, (2008).215



Hasil penelitian menunjukkan bahwa inteligensia pecandu yang datang untuk melakukan konseling di klinik rehabilitasi pada umumnya berada pada taraf di bawah rata-rata dari kelompok usianya.

c. Usia Mayoritas

pecandu narkoba adalah remaja. Alasannya remaja menggunakan narkoba karena kondisi sosial, psikologis yang membutuhkan pengakuan, dan identitas dan kelabilan emosi, sementara pada usia yang lebih tua, Narkoba digunakan sebagai obat penenang.

d. Dorongan Kenikmatan dan Perasaan Ingin Tahu

Narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Mulanya merasa enak yang diperoleh dari coba-coba dan ingin tahu atau ingin merasakan seperti yang diceritakan oleh teman-teman sebayanya. Lama kelamaan akan menjadi satu kebutuhan yang utama.

e. Pemecahaan Masalah Pada umumnya para pecandu Narkoba menggunakan Narkoba untuk menyelesaikan persoalan. Hal ini disebabkan karena pengaruh Narkoba dapat menurunkan tingkat kesadaran dan membuatnya lupa pada permasalahan yang ada.

2. Faktor Eksternal

a. Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling sering menjadi penyebab seseorang menjadi pengguna Narkoba. Berdasarkan hasil penelitian tim UKM Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Kepolisian Jakarta pada

tahun 1995, terdapat beberapa tipe keluarga yang beresiko tinggi anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan Narkoba, yaitu:

1. Keluarga yang memiliki riwayat (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan Narkoba.
2. Keluarga dengan manajemen yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya ayah bilang iya, ibu bilang tidak).
3. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antara saudara.
4. Keluarga dengan orang tua yang otoriter. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat, atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuannya.
5. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.
6. Keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang diliputi kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

b. Faktor Kelompok

Teman Sebaya (Peer Group) Kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Peer group terlibat lebih banyak dalam delinquent dan penggunaan obat-obatan. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor sosial tersebut memiliki dampak yang berarti kepada keasyikan seseorang dalam menggunakan obat-obatan, yang kemudian mengakibatkan timbulnya ketergantungan fisik dan psikologis.

c. Faktor Kesempatan.

Ketersediaan Narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat disebut sebagai pemicu seseorang menjadi pecandu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar Narkoba internasional, menyebabkan obat-obat ini mudah diperoleh. Bahkan beberapa medis masa melaporkan bahwa para penjual narkotika menjual barang dagangannya disekolah-sekolah, termasuk di Sekola Dasar.

## Dampak Penyalahgunaan Narkoba

1. Bagi diri sendiri

- a) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja:
  1. Daya ingat sehingga mudah lupa;
  2. Perhatian sehingga sulit berkonsentrasi;
  3. Persepsi sehingga memberi perasaan semu/khayal;

4. Motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-cita semula padam
- b) Intoksikasi (keracunan),  
yakni gejala yang timbul akibat pemakaian Narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah, dan cara penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah „pedaaw“, fly, mabuk, teller dan high.
- c) Overdosis (OD),  
yang dapat menyebabkan kematian karena „terhentinya pernafasan“ (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin, sabu). OD terjadi karena toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar, atau karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan.
- d) Gejala putus zat,  
yakini gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya. Berat atau ringannya gejala tergantung pada jenis zat, dosis, dan lama pemakaian.
- e) Berulang kali kambuh,  
yakni ketergantungan menyebabkan „craving“ (rasa rindu pada Narkoba), walaupun telah berhenti pakai. Narkoba dan perangkatnya, kawan-kawan, suasana, dan tempat-tempat penggunaannya dahulu mendorong untuk memakai Narkoba kembali. Itulah sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh.
- f) Gangguan perilaku/mental-sosial,

yakni acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga/sesama terganggu. Terjadi perubahan mental : gangguan pemusatan perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, dan gejala „parkinson“.

g) Gangguan kesehatan,

yakni kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru, ginjal, kelenjar endokrin, alat reproduksi, infeksi hepatitis B/C, HIV/AIDS (40-50%), penyakit kulit dan kelamin; kurang gizi, penyakit kulit, dan gigi berlubang.

h) Kendornya nilai-nilai, yakni mengendornya nilai-nilai kehidupan agamasosial-budaya, seperti perilaku seks bebas dengan akibatnya (penyakit kelamin, kehamilan tak diinginkan). Sopan santun hilang. Ia menjadi asosial, mementingkan diri sendiri, dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain.

i) Masalah ekonomi dan hukum, yakni pecandu terlibat hutang, karena berusaha memenuhi kebutuhan akan narkoba. Ia mencuri uang atau menjual barang-barang milik pribadi atau keluarga. Jika masi sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga terancam putus sekolah. Jika bekerja, ia akan terancam putus hubungan kerja. Mungkin juga ia ditahan polisi atau bahkan di penjara.

2. Bagi keluarga

Suasana nyaman dan tenteram terganggu. Keluarga resah karena barangbarang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggung

jawab, hidup semaunya, dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, dan berusaha menutupi perbuatan anak. Masa depan anak tidak jelas. Ia putus sekolah atau mengangur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat. Orang tua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian Narkoba atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban social - ekonomi ini.

3. Bagi sekolah Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar.
4. Siswa penyalahgunaan mengganggu terciptanya suasana belajarmengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku, Penyalahgunaan Narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna Narkoba membolos lebih besar dari pada siswa lain. Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatkan perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di antara mereka menjadi pengedar atau mencuri barang milik teman.
5. Bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok Narkoba.

Terjalin hubungan pengedar atau bandar dengan korban dan tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutus mata rantai

peredarannya. Masyarakat yang rawan Narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan kejahatan meningkat; belum lagi sarana/prasarana yang harus disediakan (Martono & Joewana, 2008)

### 2.1.3. Tinjauan Tentang POLRI

Adapun pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”<sup>6</sup>

Negara Republik Indonesia adalah Negara bekas jajahan Belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham Belanda, yaitu *Politea Recht*, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas, fungsi maupun organ.

Di dalam hukum Kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum Kepolisian dalam arti Materil adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan hukum

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar, SH., M.SI. Dan Andang, SH., M.H. *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), hal, 154.

Kepolisian dalam arti Formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ.<sup>7</sup>

Istilah hukum Kepolisian di Indonesia menurut Tata Bahasa “Istilah hukum Kepolisian adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata Hukum dan Kepolisian. Menurut kamus WJS POERWADINATA kata Kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti bahasa hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi”Sejak ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelambagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Menurut Warsito Hadi Utomo, Fungsi dan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa kemasa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan pada umumnya mereka berusaha secara positif mengupas kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 155. 35 WJS Poerwadinata dalam Yesmil Anwar, SH., M.SI. dan Adang, SH., SH.



lembaga kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Seiring dengan perubahan-perubahan sesuai dengan kebijakan polisi, maka citra kepolisian terus melekat, karena baik positif maupun negatif, sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat. Dinamika masyarakat yang terus berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial. Budaya dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks menuntut tinggi peranan Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi.

Mengenai permasalahan aparat kepolisian di dalam penegakan hukum ditengah masyarakat gunan terciptanya kesan positif dari masyarakat terhadap aparat Kepolisian, menurut Soerjono Soekanto, “Kalau seorang anggota angkatan perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus meleraikan suami istri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka karena kasus tabrak lari dan lain sebagainya. Alangkah banyaknya tugas-tugas polisi,

---

<sup>8</sup> Wrsito Hadi Utomo dalam dalam Yesmil Anwar, SH., M.SI dan Adang. SH., M.H. 37 *Ibid*, hal 157.

akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan yang demikian, warga masyarakat menghendaki polisi-polisi senantiasa “Siap pakai” untuk melindungi masyarakat. Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi kalau polisi tidak manyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlalu berpegang pada kekuasaan formal atau kekuasaan fisik belaka. Di dalam situasi-situasi tertentu, polisi mau tidak mau harus melaksanakan peranan yang aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, misalnya penerapan kekerasan, akan tetapi di dalam keadaan demikian perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari polisi atau merupakan suatu akibat dari lingkungan.

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga *tiraniisme* sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka Negara yang bersangkutan dinamakan juga “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu bentuk negara “Politea”, pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 belum menjadi jaminan untuk terwujudnya Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila proses perubahannya akan tersesat pada

pola Negara kepolisian seperti pada masa lampau yang diidentikan dengan kekuasaan tirani.<sup>9</sup>

Tugas dan kewenangan Polri di bidang “*administration of criminal justice*” sebagai bagian dari ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin “*the criminal character of behavior*”. Pengembangan tugas-tugas Polisi yang bersifat prospektif inilah yang masih mengalami keracunan dan bahkan tanpa disadari bertentangan dengan standar serta asas-asas internasional, dengan telah selesainya rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka pada pasca pemisahan TNI dan dalam secara independen berada dibawah Presiden RI dan tidak lagi berada dibawah Panglima ABRI. Menurut Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri tercantum dalam Pasal 13 secara rinci sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> *Ibid* hal, 161.

<sup>10</sup> Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 42 *Op.cit* hal, 163.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang meresahkan masyarakat merupakan salah satu tugas kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun devriasi atau penjabaran tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 adalah :

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum .
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semuan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya .

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian .
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, warga masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia .
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum di tanganni oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang .
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta .
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.40(1). Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tersebut diatas, maka dalam Pasal 15 ayat 1 diuraikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002.
- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan .
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik,, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>11</sup>

1. Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang polri, Kopolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung

---

<sup>11</sup> *Op.cit*, hal 181

jawab atas : penyelenggaraan kegiatan perasional dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dilihat dari alasan keberadaannya tugas polri memiliki dua aspek, pertama aspek refresif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polisi berfungsi sebagai seorang penegak hukum, sedangkan aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, dan untuk melaksanakan tugas keduanya itu terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang lebih serius seperti huru hara, pemberontakan memerlukan kemampuan pemukul sehingga dibutuhkan keterampilan teknik dan taktik kemiliteran seperti kemampuan yang dimiliki pasukan Brimob.

## **2.2.Kerangka Pemikiran**

Masalah penyalahgunaan tindak pidana narkoba, terutama yang dilakukan oleh anggota kepolisian bukan semata-mata polisi sebagai penegak hukum, dia tetap melanggar hukum karena masalah narkoba bisa menjerat ke siapapun. Sebab narkoba tidak melihat jabatan baik polisi, anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Siapapun bisa terlibat narkoba, namun keprihatinan besar selalu saja muncul setiap kali terungkap ada kasus narkoba yang menjerat aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa ataupun Hakim karena mereka merupakan gerbang terdepan dalam sistem hukum untuk memerangi narkoba.



Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Salah satu karakteristik dari hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik dapat dilihat dari segi keterlibatan alat kelengkapan negara untuk menuntut setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana pada umumnya tidak mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal tersebutlah yang menjadi dasar kendati oknum kepolisian yang menggunakan narkoba tetap juga harus dikenakan sanksi hukuman.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

---

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 3

Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 5 huruf a PP 2 tahun 2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 tahun 2011).

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: *Setiap Penyalah Guna:*

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Dengan demikian, walaupun oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003).

Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain

tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

### 2.3.Hypotesis

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.<sup>13</sup>

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :


1. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 menyatakan, bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polisi dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Berdasarkan hal tersebut kendati oknum polisi yang menggunakan narkoba penanganannya dianggap sebagai warga

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 148.

sipil ditambah dengan diberikan sanksi kode etik kepolisian yang dapat berujung kepada pemberhentian anggota polisi dengan tidak hormat.

2. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum POLRI, kiranya jangan hanya dilihat dalam ruang lingkup penegakan hukum kendati Polri merupakan penegak hukum yang ada di Indonesia. Namun setiap perbuatan didasari oleh sebuah sebab dan akibat. Di dalam hukum dapat dilihat juga penggunaan teori sebab akibat (causalitas) dalam sebuah peristiwa pidana. Faktor lingkungan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan narkotika memungkinkan menjadi salah satu faktor oknum kepolisian menggunakan narkotika atau hal yang memungkinkan salah satu faktor nya juga adalah stres dalam pekerjaan yang dihadapi. Faktor apapun bukan suatu pembenaran oknum kepolisian menggunakan narkotika.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai “Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Instansi Kepolisian” adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek yuridis normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis normatif tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Medan;

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Kabupaten Polresta Medan:

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√							
2.	Seminar Proposal Skripsi			√					
3.	Perbaikan Proposal Skripsi					√			
4.	Penyusunan Skripsi						√	√	√

### 3.2.1. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, observasi.

- Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### 3.3.1. Analisis Data


Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata–kata yang tidak diolah menjadi angka–angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus–kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus



menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dilihat dari sadar atau tidak sadarnya mereka ketika melakukan tindak pidana tetapi dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Oknum polisi yang terbukti ataupun tidak terbukti bersalah, tetap harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun oleh Hakim, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
2. Terlibatnya oknum Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi hal yang baru diketahui. Banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri sebagai tersangka penyalahgunaan Narkoba tentu menimbulkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai penegak hukum. Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap oknum tersebut tentu menjadi hal yang miris untuk dirasakan dimana selama ini masyarakat sangat berharap penuh terhadap Polri untuk

dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam menciptakan suatu negara yang aman dan sejahtera. Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri disebabkan beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor ekonomi dimana faktor ini menjadi salah satu faktor dominan yang selalu menjadi alasan oknum Polri menyalahgunakan Narkoba. Kurangnya gaji menjadi penyebab mereka gelap mata untuk terlibat dalam jual-beli narkoba. Faktor lemahnya pengawasan dari atasan juga sangat mempengaruhi oknum Polri menyalahgunakan Narkoba serta faktor lemahnya mental polisi itu sendiri. Jika dia memiliki mental yang kuat, sebagai penegak hukum dia tidak akan terpengaruh untuk ikut dalam penggunaan maupun pengedaran Narkoba. Berbagai macam modus operandi juga dilakukan untuk menjalankan kejahatan Narkoba. Dengan adanya faktor-faktor dan modus operandi yang dilakukan tersebut, tentu ada usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan melakukan razia ketempat-tempat yang rentan dengan kejahatan tersebut, melakukan test urine terhadap setiap anggota kepolisian serta memperketat pengawasan. Tidak semudah yang dibayangkan, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi tentu mengalami banyak kendala antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat. Masyarakat juga memiliki fungsi penting dalam pemberantasan kejahatan Narkoba. Partisipasi mereka sangatlah membantu anggota kepolisian untuk mengungkap kejahatan ini.

Kurangnya alat yang canggih dan kurangnya jumlah anggota kepolisian juga menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

## 5.2.Saran

1. Seharusnya sebagai anggota kepolisian hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Pengawasan terhadap anggota kepolisian harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga tidak ada anggota kepolisian yang lepas dari pengawasan untuk melakukan tindak pidana. Tidak hanya pengawasan dari atasan, pengawasan serta partisipasi dari masyarakat juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan Narkoba oleh oknum polri karena banyak modus yang dilakukan oleh oknum tersebut sehingga tidak setiap waktu dan tempat diawasi oleh anggota kepolisian yang tidak melakukan kejahatan.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana baik sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang maupun sanksi administratif dari instansi yang bersangkutan haruslah tegas dan benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang lain yang berani untuk melakukan kejahatan Narkoba ataupun mengulangi perbuatannya. Sanksi tersebut bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota kepolisian saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan ataupun tidak karena hukum diberlakukan dan

ditegakkan bagi setiap warga tidak terkecuali dan karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Asiyanto, 2008. *Instrument-Instrumen Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Keni Media.
- Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur- Unsurnya, UI Press, Jakarta.
- Bambang Riyadi dan Mukhsin, 1993, Narkotika dan Perkembangannya, Mandar Madju, Jakarta
- Drs. Dani K. 2000. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dilengkapi dengan EYD. Putra Harsa. Surabaya.
- Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sadjijono, 2005, Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum administrasi), Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soedjono Dirdjosisworo 1984, Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Sumaryono, 1995, Etika profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta
- Wars Utomo, Warsito Hadi; 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia.Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Wik Djatmika, 2015, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), Jurnal  
Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075.

Yesmil Anwar , SH., M.SI. Dan Andang, SH., M.H. 2009, *Sistem Peradilan  
Pidana*, Widya Padjadjaran. Bandung

### **Undang-Undang**

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **Website**

<http://ogonewblogadress.blogspot.co.id/2014/12/pengantar-teori-teori-sosial.html>

